



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Persekolahan  
2. Para Kepala Sudin Pendidikan  
3. Para Kepala Satuan Pendidikan  
Kecamatan  
4. Para Pengawas  
5. Para Penilik  
6. Para Kepala Satuan Pendidikan  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 58 /SE/2020**

**TENTANG**

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH UNTUK PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, yang merupakan salah satu program sekolah, saya minta perhatian Saudara hal-hal berikut :

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru.
2. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk:
  - a. mengenali potensi diri Peserta Didik Baru;
  - b. membantu Peserta Didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan Satuan Pendidikan, mengetahui dan memahami tata tertib Satuan Pendidikan, serta mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga Satuan Pendidikan dan warga DKI Jakarta;
  - c. menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai Peserta Didik Baru; dan
  - d. menumbuhkan perilaku positif dengan penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
3. Satuan Pendidikan menyiapkan materi MPLS dalam bentuk video, foto, infografis, dan bahan lain dalam format digital dengan menampilkan:



- a. profil Satuan Pendidikan;
  - b. lingkungan dan sarana/prasarana Satuan Pendidikan;
  - c. prestasi Satuan Pendidikan;
  - d. aktifitas/kegiatan Satuan Pendidikan; dan
  - e. tata tertib Satuan Pendidikan.
4. MPLS dilaksanakan di seluruh Satuan Pendidikan secara daring selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin s.d. Rabu, tanggal 13 s.d.15 Juli 2020 pukul 07.30 sampai 12.00 WIB.
  5. MPLS pada jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di PKBM disesuaikan dengan kesiapan Peserta Didik.
  6. Selama MPLS, Peserta Didik mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya, kecuali untuk jenjang SD dan Pendidikan Kesetaraan.
  7. Satuan Pendidikan dilarang membuat aturan yang mengharuskan Peserta Didik menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik.
  8. Dalam pelaksanaan MPLS, Satuan Pendidikan diharapkan mengembangkan materi budaya lokal Jakarta, penguatan pendidikan lingkungan hidup serta pengenalan program Satuan Pendidikan yang hijau dan sehat.
  9. Khusus untuk MPLS jenjang SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan SMK agar memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba.
  10. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MPLS dan melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan masing-masing.
  11. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan MPLS tahun 2020.
  12. Kepala Bidang Persekolahan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS tahun 2020.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta